

**PENGARUH PENDANAAN PARTAI POLITIK MELALUI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
DI KABUPATEN SLEMAN**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh:  
Tengku Danu Rizky Fadillah  
20130610073**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENGARUH PENDANAAN PARTAI POLITIK MELALUI ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**  
**DI KABUPATEN SLEMAN**  
**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Oleh :  
Tengku Danu Rizky Fadilah  
20130610073

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 6 Agustus 2019

Dosen Pembimbing

  


Septi Nur Wijavanti.S.H.,M.H

NIK. 19730918199702 153 929

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tengku Danu Rizky Fadillah  
Nim : 20130610073  
Program Studi : Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENGARUH PENDANAAN PARTAI POLITIK MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2014 TERHADAP AKTIVITAS PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SLEMAN**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 19 Juli 2019



Tengku Danu Rizky Fadillah  
20130610073

**PENGARUH PENDANAAN PARTAI POLITIK MELALUI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
DI KABUPATEN SLEMAN**

**Tengku Danu Rizky Fadilah dan Septi Nur Wijayanti**  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.  
55183

[t.danu.2013@law.umy.ac.id](mailto:t.danu.2013@law.umy.ac.id) ; [septiwijayanti@ymail.com](mailto:septiwijayanti@ymail.com)

**ABSTRAK**

Partai politik di Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan politik negeri ini, terutama partai-partai yang mendapat bantuan keuangan dari pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana yang dikucurkan oleh pemerintah tersebut terfokus untuk pendidikan politik baik untuk masyarakat ataupun kader partainya sendiri. Namun pada kenyataannya pengaruh dari pendanaan tersebut kepada masyarakat yang masih banyak yang tidak mengetahui siapa yang akan mereka pilih untuk mewakili aspirasi mereka. Masyarakat masih kurang mendapat pendidikan politik dari partai. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan melalui wawancara dengan penelitan kepustakaan melalui pengumpulan bahan-bahan kepustakaan seperti buku, Peraturan perundang-undangan, pendapat pakar dan lain-lain. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai-partai adalah maksud utama dari diberikannya dana bantuan tersebut berpengaruh kecil karena besaran jumlah dana yang di berikan tidak sebanding dengan luas wilayah daerah yang harus di berikan pendidikan politik. Perlu adanya pengkajian ulang baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tentang besaran dana yang diterima oleh masing-masing partai dan regulasi dari penyampaian pendidikan politik tersebut agar fungsi dari pendanaan tersebut dapat terpenuhi dan dirasakan terutama oleh masyarakat dan tidak hanya untuk kader partai.

**KATA KUNCI :** *Dana bantuan, Partai , Pendidikan Politik*

## I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman suku dan budaya. Setiap sudut negara ini mempunyai cara sendiri-sendiri dalam berkomunikasi. Baik dalam keseharian maupun dalam politik. Politik di Indonesia menjadi suatu hal yang mempunyai 2 sisi di pandangan masyarakat. Di satu sisi politik dapat menjadi hal menyenangkan bagi masyarakat karena dapat mengaspirasikan pendapat mereka melalui partai-partai yang sesuai dengan masing-masing orang. Di sisi lain politik bisa menjadi momok bagi sebagian orang karena keserakahan oknum-oknum yang memanfaatkan politik hanya demi kepentingan pribadi.

Partai politik tumbuh dan berkembang pertama kalinya di negara-negara Eropa Barat. Kepartaian di Eropa Barat merupakan salah satu tahap pertumbuhan dari pemerintahan yang berdasarkan konstitusi dan perwakilan. Adanya pembatasan kekuatan para *Monarch Absolut*, dan perluasan hak pilih secara murni untuk semua penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk dewasa, turut memunculkan Partai-Partai Politik demokratis sebagaimana yang dikenal pada saat ini. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik<sup>1</sup>.

Di Indonesia, perkembangan Partai Politik di Indonesia mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan

---

<sup>1</sup> Torang Rudolf Effendi Manurung. "perkembangan politik hukum pertanggungjawaban partai politik dalam pengelolaan bantuan keuangan negara pasca reformasi", *Yustisia*, Vol.4 (Januari-april, 2015), hlm. 118.

cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Partai Politik merupakan cerminan dari tingkat partisipasi politik masyarakat. Sebagai perwujudan dari bangkitnya kesadaran nasional, lahirlah Partai Politik pertama pada zaman kolonial. Partai-Partai seperti PNI dan PKI memainkan peranan penting dalam pergerakan nasional, begitu juga dengan organisasi yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, atau yang menganut azas politik/agama seperti Sarikat Islam dan Partai Katolik.

Partai Politik memiliki peran yang penting dan fundamental dalam masyarakat demokrasi. Sebuah partai sejatinya adalah perantara masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Partai Politik tidak akan menjadi besar tanpa adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri. Ini yang membuat adanya simbiosis mutualisme antara masyarakat dan Partai Politik. Bagaimanapun Partai Politik sangat bergantung dengan adanya anggota partainya yang tidak lain berasal dari masyarakat, baik itu dari segi kepengurusan dan bisa sampai ke pendanaan partai itu sendiri.

Partai Politik adalah elemen penting yang juga merupakan salah satu syarat sistem demokrasi dapat dijalankan, Partai Politik dapat dikatakan sebagai kendaraan politik bagi

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

seseorang untuk mengisi jabatan di pemerintahan melalui proses demokrasi. Partai politik juga menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga atau pemerintahan.

Keberadaan Partai Politik dalam negara demokrasi adalah suatu keniscayaan<sup>3</sup>. Dengan kata lain untuk menjadi sebuah negara demokrasi keberadaan partai politik adalah sebuah keharusan. Jimly Asshiddiqie menyatakan dalam bukunya bahwa partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam sistem demokrasi.<sup>4</sup> Partai memerankan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menenentukan demokrasi, *political parties created democracy*. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.<sup>5</sup>

Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik akan uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 129 ayat (20) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pendanaan kampanye mutlak merupakan tanggung jawab dari Partai Politik peserta pemilu yang berasal dari Partai Politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari partai yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari

---

<sup>3</sup> Septi Nur Wijayanti, 2017, Corporate Political responsibility (CPR) Sebagai Upaya Mewujudkan Demokratisasi Keuangan Partai Politik, Yogyakarta. Respository UMY, hlm 1.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama Jakarta:Konstitusi Press hlm.153

<sup>5</sup> *Ibid. Hlm.153*

<sup>6</sup> Dewintarsi safitri 2017, "konsep *political financing* dalam sistem pendanaan partai politik di Indonesia", *Academica*, hlm.2

pihak lain. Agar tidak membuat keuangan Partai Politik terbebani, maka untuk mendukung biaya pemilu diperlukan sumber pendanaan Partai Politik di luar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Dewasa ini Partai Politik di Indonesia mengalami peningkatan dalam hal kuantitas, bahkan dapat dikatakan Partai Politik di Indonesia sangat banyak jika dilihat pada keikutsertaan dalam beberapa pemilu terakhir. Namun, hal itu tidak membuat permasalahan yang di hadapi oleh partai-partai politik di Indonesia menjadi semakin minim. Partai Politik khususnya di Indonesia harus menghadapi beberapa masalah. Salah satunya adalah akuntabilitas keuangan partai, baik secara internal maupun eksternal.

Parpol mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yakni parpol wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.<sup>7</sup> Secara internal, akuntabilitas Partai Politik seharusnya dapat menjadi alat kontrol terhadap berjalannya organisasi partai. Partai Politik dilarang menerima sumbangan dari beberapa sumber pendanaan, seperti pihak asing, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga swadaya masyarakat, menerima sumbangan yang tidak jelas identitasnya atau melebihi batasan, serta mendirikan badan usaha. Partai yang melanggar ketentuan ini dapat diganjar dengan hukuman dari teguran terbuka hingga larangan mengikuti Pemilu berikutnya atas perintah Pengadilan (Pasal 27 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik). Dengan adanya laporan keuangan, pengurus atau kader partai dapat mengontrol jalannya aliran uang yang masuk dan keluar dari rekening

---

<sup>7</sup> Pasal 39 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

Partai Politik. Jika selama ini para pelaku partai sering mengeluh dengan besarnya "setoran" ke Partai, laporan keuangan dapat menjadi tolak ukur apakah semua setorannya tercatat atau gelap lantaran tidak bisa ditelusuri di dalam laporan keuangan. laporan keuangan yang harus disediakan oleh partai politik meliputi : a). laporan realisasi anggaran Parpol; b) laporan neraca dan c) laporan arus kas.<sup>8</sup>

Secara eksternal, Partai Politik memiliki peran yang cukup signifikan dalam dunia perpolitikan kita. Di beberapa daerah bahkan ada politikus yang menuntut pembagian proyek APBD berdasarkan komposisi suara Partai. Hal ini memunculkan pertanyaan: di manakah posisi keuangan Partai Politik, baik di pusat maupun di daerah? Apakah ada dana dari perimbangan kekuasaan ini yang masuk ke rekening partai atau hanya cukup dinikmati elite? Ada kemungkinan besar pelanggaran aturan pendanaan Partai Politik.

Pemerintah telah memutuskan menaikkan dana bantuan untuk Partai Politik hampir sepuluh kali lipat, dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 per suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai pemenang pemilu 2014, yang menerima bantuan Rp 2,5 Miliar setiap tahun, selanjutnya akan menerima dana hingga Rp 23,7 Miliar. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang berada di urutan paling buncit dalam pileg 2014, pada awalnya hanya menerima bantuan dana Rp 123,4 Juta. Dengan kata lain, angkanya naik hingga Rp 1,1 Miliar.

Angka tersebut seakan tidak ada arti jika kita lihat dari besarnya pengeluaran Partai Politik ketika melakukan kampanye untuk pemenangan partai ataupun kadernya di Pemilu.

---

<sup>8</sup> Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dana terbesar dalam kampanye adalah melalui media massa baik cetak maupun elektronik serta media sosial yang sangat menentukan keberhasilan Partai Politik dalam memikat rakyat untuk memberikan kepercayaan publik kepada suatu Partai Politik tertentu dalam pemilu.

Fakta di Kabupaten Sleman dana bantuan dari pemerintah seakan tidak tepat guna, selama ini masyarakat mempersepsikan politik sebagai sesuatu yang kotor. Hal ini dipertegas dengan adanya inisiatif dari bupati sleman yang meresmikan Desa Melek Politik di Sleman tepatnya di Desa Sendangsari Kecamatan Minggir. Ini menjadi pertanyaan tersendiri apa pengaruh pendanaan dari pemerintah tersebut terhadap Partai Politik terutama dalam hal aktivitas Partai Politik itu sendiri.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan fakta yang ada, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh pendanaan Partai Politik melalui APBD terhadap aktivitas Partai di kabupaten Sleman?

## **III. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

#### **Penelitian Lapangan**

Digunakan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang di anggap dapat memberikan informasi.

## **Penelitian Kepustakaan**

Digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para pakar, dan penelitian yang telah ada sebelumnya

### **B. Jenis Data**

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum ini terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder<sup>9</sup>.

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang di sesuaikan ketika wawancara.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme penelitian hukum : Normatif dan Empiris. Yogyakarta, pustaka Pelajar, hlm. 111

a) Bahan hukum primer, bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2014 Tentang Panduan Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Banparpol.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sleman.

b) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis<sup>10</sup>, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Hasil penelitian terkait
- 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum tata negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

c) Bahan hukum tersier

- 1) Kamus istilah hukum
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia

d) Bahan non hukum, bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu :

- 1) Hasil penelitian tentang penggunaan dana partai politik untuk pendidikan politik kader dan masyarakat daerah.
- 2) Hasil penelitian mengenai pengoptimalan dan partai politik untuk pendidikan politik di daerah.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Sleman.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui kepustakaan dengan literatur yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dan teknik wawancara seperti :

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 318

## 1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di teliti.

## 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan responden guna memperoleh informasi yang diperlukan dan meyakinkan yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>11</sup>.

antara lain respondennya adalah :

- 1) Wakil bendahara Dewan Pengurus Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Sleman  
Bapak Sarjito.S.E
- 2) Wakil Bendahara Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera bapak  
Wahyudi
- 3) Wakil Bendahara dewan Pimpinan Daerah Partai amanat Nasional bapak Aris  
Suranto

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif mengalir (*Flow Analysis Models*) dimana model analisis mengalir tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan saling mengalir dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan<sup>12</sup>.

## **IV. Hasil Penelitian**

---

<sup>11</sup> Soekamto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 55

<sup>12</sup> Miles, B. Matthew, Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP, hlm.20

## **A. Pengaruh Dana Bantuan Politik Terhadap Aktivitas Partai Politik**

Dana dan kuasa merupakan dua unsur penting dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, partai politik membutuhkan dukungan dana guna menopang keberlanjutan kegiatan-kegiatan politiknya.<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Pasal 10 yaitu kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan :

- Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan hal tersebut partai politik mempunyai kewajiban untuk menggunakan dana bantuan tersebut untuk pendidikan politik sekurang-kurangnya 60% dari total dana bantuan tersebut. Program-program yang dilaksanakan oleh adalah sebagai berikut :

### **1. Partai Gerakan Indonesia raya (Gerindra)**

A. Pengaruh pendanaan terhadap aktivitas partai Penulis melakukan wawancara di kantor Dewan Pimpinan Cabang partai Gerindra dengan bapak Sarjito.SE selaku Wakil

Bendahara Dewan pimpinan cabang Partai Gerindra Kabupaten Sleman<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Dewintasari Safitri, Op.Cit. Hlm. 1.

<sup>14</sup> Sarjito.S.E, wakil bendahara Partai Gerindra Kab.Sleman, dalam wawancara tentang Banparpol di Kantor DPC partai Gerindra Kab.Sleman, 25 Februari 2019. Ijin mengutip telah diberikan

Menurut beliau , pengaruh dari Bantuan dana Partai Politik berpengaruh sangat kecil kepada aktivitas partai Gerindra karena nominal yang didapat relatif kecil. Mengingat banyaknya keperluan partai untuk mendukung kegiatan partai seperti melakukan pelatihan-pelatihan baik terhadap kader maupun masyarakat terkait pendidikan politik. Partai Gerindra mengaku terbantu dalam segi finansial sekitar 10 hingga 15 persen dari total anggaran untuk aktivitas mereka mengingat banyaknya aktivitas partainya. Partai Gerindra sendiri untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat melakukan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat baik berupa seminar dan pengkaderan yang berjenjang. Dimana pelatihan-pelatihan tersebut juga di support oleh pengurus pusat. Ada beberapa jenis pelatihan kader yang sudah partai sudah lakukan hingga 40 angkatan yaitu Kader Pratama, Kader Muda , dan Kader Madya<sup>15</sup>.

Di masa sekarang pelatihan kader tersebut berganti nama menjadi Gerindra Masa Depan yang dilakukan setiap 2 bulan sekali dan sudah mempunyai 11 (sebelas) angkatan dimana 1 angkatan tersebut diikuti sekitar 500 orang se Indonesia. Untuk di tingkat daerah sendiri partai Gerindra sering melakukan sosialisasi visi misi dan tujuan partai.

Beliau mengatakan bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Sleman menyikapi penggunaan minimal 60% dari dana bantuan tersebut dengan lebih memfokuskan ke pendidikan politik di bandingkan operasional partai. Partai Gerindra Kabupaten Sleman mengambil jalan aman dengan menggunakan 80% dana tersebut untuk pendidikan politik karena menurut pemahaman mereka dana tersebut lebih di tekankan kepada minimal 60%

---

<sup>15</sup> Sarjito, S.E, Wakil Bendahara Partai Gerindra Kab.Sleman, dalam wawancara tentang Banparpol di kantor DPC Gerindra Kab.Sleman, 25 Februari 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

pendidikan politik tersebut. selebihnya digunakan untuk membiayai operasional partai dengan di bantu dengan iuran fraksi partai Gerindra Sleman sendiri<sup>16</sup>.

#### B. Kendala penerimaan dana bantuan

Bapak Sarjito,SE mengatakan bahwa dana bantuan tersebut kerap kali tidak tepat waktu dalam pencairannya dan tidak sesuai aturan. Dari yang beliau tahu bahwa dana bantuan harus cair satu bulan setelah anggaran APBD di ajukan dan disetujui, yang artinya dana seharusnya cair pada bulan Maret atau April<sup>17</sup>. Namun pada kenyataannya partai Gerindra sering menerima dana bantuan tersebut diatas bulan Agustus, bahkan ada satu kali dana tersebut baru di terima pada tanggal dimana partai harus mengirimkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana tersebut.

### 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

#### A. Pengaruh pendanaan terhadap aktivitas partai.

Penulis melakukan wawancara di kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera dengan bapak Wahyudi selaku Wakil Bendahara di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sleman<sup>18</sup>.

Menurut beliau, Partai Keadilan Sejahtera merasa terbantu dengan adanya dana bantuan terhadap partai politik. Beliau mengaku partai merasa ada penambahan dana sekitar 25%-35% dari anggaran asli mereka untuk mensukseskan program-program mereka terutama

---

<sup>16</sup> Sarjito.S.E, wakil bendahara Partai Gerindra Kab.Sleman, dalam wawancara tentang Banparpol di Kantor DPC partai Gerindra Kab.Sleman, 25 Februari 2019. Ijin mengutip telah diberikan

<sup>17</sup> Sarjito.S.E, wakil bendahara Partai Gerindra Kab.Sleman, dalam wawancara tentang Banparpol di Kantor DPC partai Gerindra Kab.Sleman, 25 Februari 2019. Ijin mengutip telah diberikan

<sup>18</sup> Wahyudi, Wakil bendahara PKS kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PKS kab.Sleman, 12 maret 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

untuk pendidikan politik<sup>19</sup>. Walau sesulit apapun untuk membukukan laporan pertanggung jawabannya dikarenakan sering terlambatnya dana bantuan tersebut sampai ke partai namun program-program mereka sudah harus dilaksanakan<sup>20</sup>.

Partai Keadilan Sejahtera menilai dana tersebut cukup membantu dalam kepengurusan partai terutama dalam bidang pendidikan politik. Walaupun sebenarnya dalam masalah keuangan partai, PKS terbiasa untuk membiayai kegiatan partainya melalui dana dari kantong masing-masing anggotanya. Namun dengan adanya bantuan tersebut juga membuat Partai keadilan Sejahtera untuk menambah beberapa kegiatan untuk mendukung pendidikan politik baik untuk masyarakat maupun untuk kadernya.

Partai Keadilan Sejahtera sendiri mempunyai program-program yang sudah tersusun untuk mengakomodasi pendidikan politik bagi masyarakat dan kadernya seperti Training rutin Partai, Training Rutin Kader dan Training Orientasi Partai.

Dari sisi operasional partai juga merasa terbantu setelah mendapat dana bantuan tersebut mulai dari Listrik, Telepon , Internet , Alat Tulis Kantor dan transport partai.

#### B. Kendala penerimaan dana

Menurut Bapak Wahyudi kendala yang dialami oleh PKS adalah keterlambatan penyaluran dana bantuan tersebut<sup>21</sup>. Imbas dari keterlambatan penyaluran tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap perencanaan program-program yang telah di susun oleh PKS dalam beraktivitas. Karena pihak partai harus menyediakan dana talangan untuk membiayai

---

<sup>19</sup> Wahyudi, Wakil bendahara PKS kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PKS kab.Sleman, 12 maret 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

<sup>20</sup> Wahyudi, Wakil bendahara PKS kab.sleman, dalam wawancara terkait dengan Banparpol di kantor DPD PKS sleman, 12 Maret 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

<sup>21</sup> Wahyudi, Wakil bendahara PKS kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PKS kab.Sleman, 12 maret 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

kegiatan partai seperti workshop atau seminar sebelum dana tersebut tersalurkan ke partai. Kendala tersebut yang kadang membuat penyusunan pelaporan juga sedikit banyak tersendat karena turut menyesuaikan data penggunaan dana yang sedikit kurang teratur<sup>22</sup>.

### 3. Partai Amanat Nasional (PAN)

#### A. Pengaruh pendanaan terhadap aktivitas partai

Penulis melakukan wawancara di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman dengan bapak Aris Suranto selaku Bendahara di Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman<sup>23</sup>.

Menurut beliau Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman merasa dana bantuan yang didapat dari pemerintah sedikit banyak membantu finansial partai dalam melaksanakan program-program yang sudah di susun terutama dalam hal pendidikan politik karena memang 60% dana tersebut fungsinya adalah untuk pendidikan politik itu sendiri dan telah diatur oleh undang-undang<sup>24</sup>. Partai PAN mengaku terbantu sekitar 20 sampai 25 persen secara finansial dari total anggaran aktivitas partainya setelah mendapatkan bantuan dana tersebut. Beliau mengatakan dengan adanya ketentuan bahwa minimal 60% dana tersebut dipakai untuk pendidikan politik sudah cukup baik dan membantu masyarakat untuk memperluas wawasan masyarakat dalam berpandangan politik di Indonesia terutama di daerah, baik juga dalam hal

---

<sup>22</sup> Wahyudi, Wakil bendahara PKS kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PKS kab.Sleman, 12 maret 2019. Ijin mengutip telah diberikan.

<sup>23</sup> Aris suranto, wakil bendahara partai PAN Kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PAN Sleman, 20 januari 2019. ijin mengutip telah diberikan

<sup>24</sup> Aris suranto, wakil bendahara partai PAN Kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PAN Sleman, 20 januari 2019. ijin mengutip telah diberikan

pengkaderan partainya namun kecilnya angka yang di terima oleh partai tidak dapat menjangkau masyarakat secara merata mengingat luasnya daerah Sleman sendiri<sup>25</sup>.

PAN sendiri mempunyai program-program pendidikan politik baik itu untuk masyarakat atau eksternal partai yaitu Sekolah Politik Kerakyatan (SPK), dalam Sekolah Politik Kerakyatan tersebut dikhususkan untuk mahasiswa dan masyarakat luas dan dilakukan selama 1 bulan dengan konsep penerjunan di masyarakat. maupun untuk kader partai yaitu Latihan Kader yang dibuat untuk pelatihan Internal kader-kader partai yang antara lain adalah Latihan Kader Amanat Dasar, Latihan Kader Amanat Madya dan Latihan Kader Amanat Wilayah. Adapun program-program lain yang turut dibiayai oleh dan bantuan tersebut berupa Diskusi publik yang dilakukan secara aktif dalam 3 bulan sekali, bakti sosial, donor darah, dan ambulan gratis.

#### B. Kendala penerimaan dana

Beliau mengatakan bahwa kendala penerimaan dana bantuan yang dirasakan oleh PAN Kabupaten Sleman hanya pada lambatnya dana tersebut diterima sejak ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini membuat partai sedikit banyak menahan atau menekan besaran anggaran yang akan di keluarkan partai untuk melakukan program-program partai karena faktor dana yang tidak turun tepat waktu. Beliau mengaku dana tersebut kerap di dapat oleh partai pada bulan Agustus atau dengan kata lain terlambat 2 sampai 3 bulan semenjak ditetapkannya besaran dana yang diterima partai oleh pemerintah daerah<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Aris suranto, wakil bendahara partai PAN Kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PAN Sleman, 20 januari 2019. ijin mengutip telah diberikan.

<sup>26</sup> Aris suranto, wakil bendahara partai PAN Kab.Sleman, dalam wawancara terkait Banparpol di kantor DPD PAN Sleman, 20 januari 2019. ijin mengutip telah diberikan

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis melihat Partai hanya terbantu paling sedikit 10% dan paling banyak 35% dari total anggaran aktivitas partai mereka dan pengaruh dari pendanaan tersebut dirasakan kecil oleh partai-partai tersebut mengingat luasnya wilayah dari Kabupaten Sleman yang merupakan tujuan utama dari diberikannya dana tersebut untuk pendidikan politik tidak dapat di rasakan masyarakat secara merata<sup>27</sup>.

Kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah di tetapkan oleh partai-partai tersebut dalam melaksanakan fungsi penyaluran dana bantuan kepada partai politik adalah antara lain :

- 1) Workshop
- 2) Sarasehan
- 3) Seminar
- 4) Pelatihan kader dan masyarakat

Penggunaan dana bantuan kepada partai politik telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2012 yang mengatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen). Sisa dari dana bantuan tersebut juga telah digunakan untuk kepentingan operasional partai seperti sewa kantor, tagihan listrik, jasa-jasa dan lain-lain.

Namun dengan jumlah yang sedikit dan sering terlambatnya dana bantuan untuk tersalurkan ke partai politik menjadi salah satu kendala bagi partai dalam mengelola keuangan partai dan juga dalam hal pelaporan penggunaan dana bantuan tersebut. Tidak

---

<sup>27</sup> Sarjito.SE, Wahyudi, Aris Suranto, wakil bendahara dan bendahara partai Gerindra, PKS dan PAN, dalam wawancara, ijin mengutip telah diberikan.

jarang partai harus mencari dana talangan untuk membiayai acara partai dikarenakan dana yang belum tersalurkan kepada mereka.

Hal ini membuat pengaruh pendanaan partai politik melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dirasa kecil oleh partai-partai tersebut.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Pengaruh pendanaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap aktivitas partai politik di kabupaten Sleman berdasarkan penelitian, baik Partai Gerindra , Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional mempunyai pengaruh yang kecil karena tidak dapat melakukan pendidikan politik secara merata kepada masyarakat dikarenakan kecilnya dana bantuan yang diterima tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus mereka jangkau.

Namun, dalam hal pembiayaan operasional partai sedikit banyak terbantu semenjak mendapat dana bantuan dari pemerintah tersebut. Kebutuhan operasional seperti sewa kantor, listrik telepon dan jasa juga dapat diambil dari dana bantuan tersebut.

### **B. Saran**

Dalam penelitian ini penulis akan memamparkan beberapa saran yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan terkait dalam pengaruh pendanaan partai politik di Kabupaten Sleman.

- A. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengkaji ulang besaran dana yang akan diberikan kepada partai mengingat luasnya wilayah Sleman yang harus di jangkau oleh partai tidak sebanding dengan besaran dana yang di terima.

- B. Pemerintah daerah diharapkan dapat berkoordinasi dengan DPRD terkait penyaluran dana bantuan kepada partai-partai penerima dana bantuan tersebut agar dapat tersalurkan tepat waktu.
- C. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberi kejelasan dalam tenggat waktu penyaluran dana bantuan kepada partai-partai penerima dana bantuan demi kelancaran partai-partai dalam melaksanakan program-programnya terutama terkait dengan pendidikan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama  
Jakarta:Konstitusi Press.

Miles, B. Matthew, Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UIP

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*.  
Yogyakarta, pustaka Pelajar.

Soekamto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia  
Press.

### Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

Pasal 39 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

### Penelitian Hukum

Dewintasari Safitri 2017, “Konsep Political Financing Dalam Sistem Pendanaan Partai  
Politik Di Indonesia”, *Academica*.

Septi Nur Wijayanti, 2017, “Corporate Political responsibility (CPR) Sebagai Upaya  
Mewujudkan Demokratisasi Keuangan Partai Politik”, Yogyakarta. *Respository UMY*.

### Jurnal

Torang Rudolf Effendi Manurung, 2015, “Perkembangan Politik Hukum  
Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Negara  
Pasca Reformasi”, *Yustisia*, Vol.4

## **Biodata Penulis**

### **Penulis pertama :**

Nama Lengkap : Tengku Danu Rizky Fadilah

Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkalan Brandan, 17 Juni 1991

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jalan Rantang No.53 Ayahanda Medan

Alamat Email : Prodigy.danu@gmail.com

Pendidikan

D3 : Universitas Sumatera Utara

S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Profesi : Mahasiswa

Riwayat pekerjaan : -

### **Penulis kedua :**

Nama Lengkap : Septi Nur Wijayanti

Tempat dan Tanggal Lahir : 18 September 1973

Agama : Islam

Alamat Rumah : Kembangan, Dusun XIII, Donokerto, Turi, Sleman,  
Yogyakarta.

Alamat Email : septiwijayanti@ymail.com

Pendidikan

S1 : Universitas Gajah Mada

S2 : Universitas Islam Indonesia

Profesi : Dosen

Riwayat pekerjaan :